



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Analisis Materi Muatan Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Periode Covid-19

Ghina Salsabila Aven^a, Henry Hutagaol^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Indonesia, Email: ghinasalsabilaaven@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: h.hutagaol@ui.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-04-2023

Direvisi : 19-08-2023

Disetujui : 23-12-2023

Diterbitkan : 30-12-2023

Kata Kunci:

Covid-19; Kebijakan Keuangan; Stabilitas Keuangan

DOI:

10.28946/sc.v30i2.2834

Abstrak

Hadirnya Perppu No. 1 tahun 2020 memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah covid 19, akan tetapi setelah terbitnya Perppu covid, banyak reaksi pro kontra muncul dari pengamat ekonomi, politik, hukum dan berbagai lapisan masyarakat umum. Pihak yang pro mendukung langkah Perppu covid menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, Pihak yang kontra mengancam Perppu khususnya pasal 27 yang seolah memberikan imunitas terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga DPR menyerukan kritik, tetapi anehnya DPR justru menyetujui Perppu Covid menjadi Undang undang dalam sidang paripurna, hingga akhirnya Perppu Covid di gugat ke Mahkamah Konstitusi.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan terkait hak budgeting DPR selama pandemi Covid-19 sesuai dengan Perppu Covid-19 serta Bagaimana kewenangan yudisial Lembaga yudikatif berhadapan dengan pasal 27 perppu covid dalam mengadili kasus yang berkenaan dengan penyimpangan kerugian negara dari pengeluaran dana covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi hukum terhadap data data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 28 Perppu No. 1/2020 yang meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan APBN serta Substansi dari Pasal 27 Perppu No. 1/2020 yang menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan DPR maupun kewenangan lembaga yudisial dalam menyidangkan perkara terkait penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanggulangan Covid-19 menjadi hilang

SIMBUR CAHAYA: Volume XXX No.2, Desember 2023

Article Info**Article History:**

Received : 14-04-2023

Revised : 19-08-2023

Accepted : 23-12-2023

Published : 30-12-2023

Keywords:*Covid-19; Financial Policy; Financial Stability;***Abstract**

The legitimization of Perppu No. 1 year 2020 provides legitimacy for the government to be able to take policy steps quickly to save state finances due to the covid 19 outbreak, but after the issuance of the covid Perppu, many pro-con reactions emerged from economic, political, legal observers and various layers of the general public. The pro side supports the Perppu covid step as a strong legitimization for the government to restore national economic instability. On the other hand, the counter party criticized the Perppu, especially article 27, which seemed to provide immunity to the Financial System Stability Committee (KSSK), so the DPR called for criticism, but strangely the DPR actually approved the Covid Perppu to become a law in a plenary session, until finally the Covid Perppu was challenged to the Constitutional Court. This research aims to find out how arrangements related to the DPR's budgeting rights during the Covid-19 pandemic are in accordance with the Covid-19 Perppu and how the judicial authority of the judiciary is dealing with article 27 of the perpu covid in adjudicating cases related to irregularities in state losses from the expenditure of covid-19 funds. This research is a normative juridical research with a legal study of secondary data data. The results of this study are Article 28 of Perppu No. 1/2020 which eliminates the involvement of the DPR in making the APBN and the substance of Article 27 of Perppu No. 1/2020 which makes a number of constitutional supervisions carried out by the DPR and the authority of judicial institutions to hear cases related to irregularities that may be committed by public officials in handling Covid-19 disappear.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas muatan Perppu no 1/2020 yang diduga memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah covid 19, akan tetapi dalam implemmentasi-nya ternyata menimbulkan celah dan potensi pelanggaran yang dapat merusak sistem ketata negaraan di Indonesia, salah satu nya pasal 27 perpu covid dalam mengadili kasus yang berkenaan dengan penyimpangan kerugian negara dari pengeluaran dana covid-19.

Pandemi corona telah melanda hampir seluruh negara dunia yang berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi secara global, bahkan di banyak negara terpaksa mengambil kebijakan *lockdown* dan atau pembatasan berkala dan sejenis lainnya. saat itu, Indonesia mengambil langkah dalam memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)¹ dengan alasan nyawa dan kesehatan menjadi alasan utama pembatasan kegiatan masyarakat dan

¹ Fitri Wulandari, Jumlah Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia Melebihi 500 Juta, (*Tribun News*, 2022) <https://www.tribunnews.com/corona/2022/04/14/jumlah-kasus-covid-19-di-seluruh-dunia-melebihi-500-juta> accessed 10 September 2022

sebagai konsekuensinya, banyak perusahaan harus gulung tikar dan terpaksa memberhentikan pekerjanya.²

Dalam rangka mencegah dampak kerusakan sosial ekonomi yang lebih meluas, dengan melihat situasi ihwal kegentingan memaksa, pada 31 maret 2020 pemerintah Joko Widodo kemudian menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (Covid 19).³ Selain Perppu Covid, pemerintah juga menetapkan politik hukum yaitu Keputusan Presiden RI No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)⁴, dan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019.⁵

Setelah terbitnya Perppu covid, banyak reaksi pro kontra muncul dari pengamat ekonomi, politik, hukum dan berbagai lapisan masyarakat umum. Pihak yang pro mendukung langkah Perppu covid menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional.⁶ Di sisi lain, Pihak yang kontra mengancam Perppu khususnya pasal 27 yang seolah memberikan imunitas terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga DPR menyerukan kritik,⁷ tetapi anehnya DPR justru menyetujui Perppu Covid menjadi Undang undang undang dalam sidang paripurna,⁸ hingga akhirnya Perppu Covid di gugat ke Mahkamah Konstitusi.⁹

² Tim Editorial CNBC Indonesia, Jokowi Berlakukan PPKM Darurat Mulai 3 Juli 2021, (*CNBC Indonesia, 2021*) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701110650-8-257361/resmi-jokowi-berlakukan-ppkm-darurat-mulai-3-juli-2021> accessed 10 September 2022

³Rakhmat Nur Hakim, Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal stabilitas ekonomi, (*Kompas Jakarta, 2020*) <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/16442141/atasi-covid-19-jokowi-terbitkan-perppu-soal-stabilitas-ekonomi> accessed 10 September 2022

⁴ Keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan darurat Kesehatan masyarakat *corona virus disease 2019*

⁵ Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid 19.

⁶Fahmi Bahtiar, Perppu Penanganan Covid-19 Menuai Polemik, Ini Pandangan Pengamat Hukum Tata Negara. (*Sidonews Jakarta, 2020*) <https://nasional.sidonews.com/read/3105/13/perppu-penanganan-covid-19-menuai-polemik-ini-pandangan-pengamat-hukum-tata-negara-1587103497> accessed 11 September 2022

⁷ Wilfridus Setu, *Anggota DPR Minta Pasal 27 Perppu Corona Dihapus. (Merdeka.com, 2020)* <https://www.merdeka.com/politik/anggota-dpr-minta-minta-pasal-27-perppu-corona-dihapus.html> accessed 11 September 2022

⁸ Haryanti Puspa, DPR Setuju Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 Disahkan Jadi UU. (*Kompas.com, 2020*) <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/05/10501301/dpr-setuju-perppu-stabilitas-ekonomi-untuk-penanganan-covid-19-disahkan-jadi?page=all> accessed 11 Agustus 2022

⁹ Aprilio Akbar, Perppu Covid-19 Digugat, MK Minta Penggugat Bandingkan dengan Negara Lain, (*Kompas.com, 2020*) <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/17113941/perppu-covid-19-digugat-mk-minta-penggugat-bandingkan-dengan-negara-lain>. accessed 11 September 2022

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 37 /PUU-XVII/2020¹⁰, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangan hukum mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas pada pasal 27 “bukan kerugian negara”, mahkamah menilai norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari pasal 2 ayat 1 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tindak pidana korupsi, dimana esensial yang harus dipenuhi untuk membuktikan terjadinya delik korupsi yaitu terpenuhinya unsur kerugian negara atau perekonomian negara.¹¹

Kemudian pasal 12 Perppu menurut pusat studi HTN UI telah menghilangkan hak pengawasan konstitusional DPR, dan hak Budgeting yang merupakan keistimewaan DPR dalam rangka *check and balances*, dimana dalam menetapkan APBN cukup melalui Peraturan Presiden (Perpres) tanpa wajib memerlukan persetujuan DPR¹². Demikian juga pasal 28 dalam hal penyusunan dan penetapan APBN perubahan meniadakan keterlibatan DPR, dimana menurut Perppu hanya diatur melalui Perpres no 54 /2020.¹³

Hadirnya Perppu no 1/2020 memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah covid 19, akan tetapi dalam implemantasi-nya ternyata menimbulkan celah dan potensi pelanggaran yang dapat merusak sistem ketata negaraan di Indonesia. Materi muatan yang dianggap berpotensi melakukan pelanggaran terhadap konsitusi RI khususnya pada pasal 12, 27 dan 18, inilah yang menjadi fokus pembahasan makalah ini. Problem hukum yang berpotensi memunculkan moral hazard, fraud dan korupsi di berbagai tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat tidak dapat dituntut secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara.¹⁴

Artikel ini akan menjawab pertanyaan masalah berupa bagaimana peraturan terkait hak budgeting DPR selama pandemi Covid-19 sesuai dengan Perppu Covid-19 dan bagaimanakah kewenangan yudisial Lembaga yudikatif berhadapan dengan Pasal 27 PERPU covid dalam mengadili kasus yang berkenaan dengan penyimpangan kerugian negara dari pengeluaran dana covid-19.

¹⁰ Republik Indonesia, putusan Mahkamah Konsitusi RI nomor 37/PUU-XVII/2020

¹¹ Sri Pujianti, MK: UU Covid-19 Berlaku Paling Lama Hingga Akhir Tahun Ke-2 Sejak Diundangkan. (*Humas MKRI, 2021*) <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17726&menu=> accessed 11 Spetember 2022

¹² Humas FHUI. Kritik PSHTN FHUI tentang Perppu 1/2020, (*Universitas Indonesia, 2022*) <https://law.ui.ac.id/v3/kritis-pshtn-fhui-tentang-perppu-1-2020/> accessed 1 Januari 2023)

¹³ *Ibid*

¹⁴ Adelia Rachma Indriaswari, et al., ‘Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19’, (2021) 12 Jurnal HAM, [40-47]

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi hukum terhadap data data sekunder.¹⁵ Tipologi penelitian ini bersifat preskriptif analitis bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu memotret dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen dokumen terkait penanganan COVID 19 di tinjau dari perspektif hak asasi Kesehatan dan disisi lain efektifitas *check and balances* dalam praktek ketata negaraan di masa pandemi. Adapun dokumen dokumen tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang undangan dan dokumen dokumen lainnya, dengan prosedur pengumpulan data dengan model pengkajian dokumen.¹⁷ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif yang memberikan data berupa uraian terhadap kebenaran data atau premis akhir penelitian yang ditentukan oleh penulis sendiri.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Hak *Budgeting* DPR RI Dalam Perubahan Postur APBN di Masa Covid-19

DPR memiliki hak *begrooting* yang menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat dari kedudukan pemerintah.¹⁸ Dengan demikian, secara filosofis-yuridis, hal itu merupakan wujud kedaulatan rakyat melalui DPR. Pemerintah baru dapat menjalankan APBN setelah mendapat persetujuan dari DPR dalam bentuk Undang-Undang (Pasal 23 Ayat (3) UUD 1945). Di sisi lain, pemerintah dalam menjalankan APBN wajib mempertanggungjawabkannya kepada DPR. Pemeriksaan terhadap APBN sebagai bagian dari keuangan negara dilakukan oleh BPK dan hasilnya disampaikan kepada DPR. Gambaran ini seharusnya mendeskripsikan kepada kita sejauhmana pentingnya pelibatan DPR RI dalam pembahasan APBN yang dipandang tidak hanya formalitas hubungan *check and balances* struktur lembaga negara, tetapi juga terdapat nilai filosofis yang sarat kepentingan rakyat.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (PT. Raja Grafindo Persada 2004) [14]

¹⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada 2011). [59].

¹⁷ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosda Karya 2005). [24]

¹⁸ Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku 7. [12]

Baiknya desain hubungan antara DPR RI dengan Presiden dalam penyusunan APBN ini nyatanya direduksi dalam UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Jika kita melihat dalam Pasal 12 ayat (2) dikatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Frasa Peraturan Presiden dalam UU *a quo* sudah pasti mereduksi peran DPR RI untuk terlibat dalam membahas perubahan APBN yang direncanakan Presiden seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini tentu bermasalah secara hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan. Dalam hukum tata negara, tentu *absteinnya* peran DPR RI dalam pembahasan perubahan postur APBN ini berdampak pada terlanggarnya keharmonisan *check and balances* struktur kelembagaan negara yang ada. DPR RI yang berada dalam struktur cabang kekuasaan legislatif tereduksi dua fungsinya secara bersamaan, yaitu fungsi *budgeting* yang dijalankan dengan membahas perubahan APBN dan fungsi pengawasan yang juga dijalankannya bersamaan saat membahas perubahan APBN tersebut.

Fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR RI merupakan salah satu fungsi yang esensial dalam konstitusi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Price yang menyatakan, bahwa “*Congress's "power of the purse" - its authority to deny access to public funds - is one of its most essential constitutional authorities.*”¹⁹ Peniadaan kewenangan DPR dalam pengawasan anggaran secara tidak langsung berpotensi untuk memunculkan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah karena ditiadakannya pengawasan.²⁰

Dalam konstruksi Pasal 23 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi dibentuknya APBN, harus dipahami bahwa posisi pemerintah lebih lemah daripada posisi DPR RI. Hal ini karena DPR RI memberikan persetujuan setelah RUU APBN tersebut dibahas bersama,

¹⁹ Zachary S. Price, ‘Funding Restrictions and Separation of Powers’, (2018) 71, Vanderbilt Law Review, [460-469]

²⁰ Ahmad Gelora Mahardika, ‘Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020’, (2020) 2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. [264-284]

bahkan ketika DPR RI tidak memberikan persetujuannya, maka pemerintah harus menggunakan APBN tahun sebelumnya untuk membiayai jalannya roda pemerintahan. Dihilangkannya peran DPR dengan mendowngrade perubahan postur APBN dapat dilakukan hanya dengan Peraturan Presiden, maka negara tidak hanya mengerdikan peran DPR RI, tapi juga negara mengerdikan kedaulatan rakyat. Hal ini bukan persoalan kebutuhan mendesak atau keadaan bahaya, tapi ini soal menjaga kedaulatan rakyat sebagai salah satu pondasi utama berdirinya negara Indonesia.

Selain permasalahan dalam hukum tata negara, permasalahan dalam ilmu perundang-undangan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam ilmu perundang-undangan dikenal teori hierarki norma dan teori tentang materi muatan. Dalam teori hierarki norma terdapat istilah tentang superordinasi dengan subordinasi dimana norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).²¹ Tesis ini membawa konsekuensi bahwa norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki. Konsekuensi logis dari argumentasi ini bahwa tidak boleh ada norma hukum yang bertentangan antara norma yang berada dibawah terhadap norma yang lebih tinggi.

Dalam kasus implementasi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, maka ketentuan Pasal 12 ayat (2) yang mengatur mengenai perubahan postur APBN harus dibahas bersama DPR RI dan hasil pembahasannya berupa produk hukum yang bernama Undang-Undang. Pertentangan antara dua produk hukum ini melahirkan konflik norma yang seharusnya dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai upaya pelanggaran terhadap keseimbangan konstitusi. Hal mengecewakan justru terjadi, dimana Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2020 justru menyatakan seluruh permohonan pemohon,

²¹ Aziz Syamsudin. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang, Cetakan Pertama*, (Sinar Grafika, 2011) [14-15].

baik tentang formil, maupun materil permasalahan UU *a quo* tidak beralasan menurut hukum yang dalam ratio decidendinya Mahkamah Konstitusi mewajarkan segala penyimpangan dan potensi pelanggaran yang terjadi atas dasar kedaruratan situasi Pandemi COVID-19.

Selain permasalahan hierarki, permasalahan materi muatan dalam Ilmu Perundang-Undangan juga menjadi permasalahan. Dalam ilmu perundang-undangan, segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan hal-hal yang fundamental untuk rakyat, maka diatur melalui Undang-Undang, sedangkan Peraturan Presiden hanya sebatas aturan yang merinci apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang.²² Artinya, tidak boleh Peraturan Presiden membentuk suatu norma hukum baru yang tidak diatur sebelumnya oleh Undang-Undang. Hal ini memberikan konsekuensi dimana terdapatnya ketentuan boleh diubahnya postur APBN dalam produk hukum Peraturan Presiden menjadikan Peraturan Presiden tersebut tidak sesuai dengan materi muatan yang sepatutnya diaturnya.

Materi muatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berkaitan dengan hal-hal fundamental rakyat, yang berkaitan dengan hak asasi manusia layaknya anggaran-anggaran yang ada dalam APBN sudah sepatutnya diatur oleh produk hukum yang melibatkan pembahasan dua lembaga yang sama-sama dipilih rakyat, yaitu DPR dan Presiden. Untuk itu, secara teori ilmu perundang-undangan, direduksinya peran DPR dalam proses pembahasan dan persetujuan perubahan APBN tidak dapat dibenarkan secara teori ilmu perundang-undangan.

2. Kewenangan Lembaga Yudikatif Dalam Memeriksa Dan Mengadili Kerugian Negara Berdasarkan Pasal 27 Lampiran Uu Nomor 2 Tahun 2020

Salah satu hal yang perlu dicermati dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2020 adalah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) yang memberikan “hak imunitas” bagi Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikarenakan dalam pasal tersebut disebutkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis bukan merupakan kerugian negara.

²² Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Sinar Grafika, 2018). [26]

Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) segala tindakan Pemerintah yang berkaitan atau didasarkan pada Perpu Covid-19 tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”²³) dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut A.V. Dicey terdapat 3 (tiga) ciri penting dalam setiap Negara Hukum atau yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:²⁴

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the law*;
- c. *Due Process of Law*.

Ketentuan dalam Pasal 27 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan “hak imunitas” bagi Pemerintah atau pihak lainnya yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana, perdata, maupun melalui peradilan tata usaha negara bertentangan dengan prinsip negara hukum dan konstitusi Indonesia. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) juga dengan tegas dijamin dalam konstitusi Indonesia dalam Pasal 28D yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

a) Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020

Terhadap ketentuan Pasal 27 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapatnya melalui Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tanggal 28 Oktober 2021 (“**Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020**”). Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat 3 (tiga) persoalan konstiusionalitas dalam Pasal 27 yakni²⁵:

²³ UUD NRI 1945 digunakan untuk penyebutan Undang-Undang Dasar pasca Amandemen

²⁴ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, (*Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, 2017) <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>, accessed 11 September 2022

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tanggal 28 Oktober 2021, [412]

1. Frasa “bukan merupakan kerugian negara”;
2. Frasa “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan
3. Frasa “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara”.

Menurut Mahkamah Konstitusi penempatan frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip *due process of law* untuk mendapatkan perlindungan yang sama (*equal protection*). Pembedaan demikian tentunya telah mengingkari hak semua orang, oleh karena suatu undang-undang yang meniadakan hak bagi beberapa orang untuk dikecualikan tetapi memberikan hak demikian kepada orang lain tanpa pengecualian maka keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap *equal protection*. Oleh karena itu, demi kepastian hukum norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dimaknai “bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²⁶

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 pada dasarnya serupa dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**UU PTUN**) yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam hal keputusan yang disengketakan dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengesampingan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga diberlakukan apabila suatu keputusan dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam pertimbangannya, meskipun pandemi Covid-19 merupakan bagian dari keadaan yang dikecualikan untuk tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menilai UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak hanya berkait dengan pandemic Covid-19 tetapi juga berkaitan dengan berbagai macam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah suatu Keputusan Badan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada iktikad baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap dapat dikontrol dan dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut diperlukan, karena apabila apabila fungsi kontrol tersebut tidak diberikan maka hal demikian berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan ketidakpastian hukum, pada dasarnya yang mempunyai kewenangan untuk menilai keputusan dan/atau tindakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum adalah Hakim Pengadilan.²⁸

b) Frasa “Bukan Kerugian Negara” dalam Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari frasa “Kerugian Keuangan Negara” dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Menarik untuk diperhatikan, pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa frasa “bukan kerugian negara” dalam norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 berkaitan erat dengan keuangan negara, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU **Tipikor**”) yang menentukan salah satu unsur esensial yang harus dipenuhi dalam membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi adalah terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.²⁹

Dalam menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam kebijakan Pemerintah atau Lembaga terkait untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana korupsi adalah pembuktian terhadap adanya kerugian keuangan negara.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

Adapun definisi kerugian negara diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengartikan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, unsur kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), dimana unsur tersebut diawali dengan kata “dapat” yang menjadikan Pasal tersebut sebagai delik formil yang berarti tidak perlu adanya pembuktian terhadap akibat dari perbuatan melawan hukum. Dengan dijadikannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik formil maka penegak hukum cukup membuktikan apakah adanya unsur secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan suatu tindakan sebagai tindak pidana korupsi tanpa perlu adanya pembuktian terhadap adanya akibat berupa kerugian keuangan negara.

Delik formil dalam UU Tipikor pada dasarnya sejalan dengan aturan yang terdapat pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 yang menyatakan kerugian negara tidak mutlak sebagai unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*).

Penegasan unsur kerugian keuangan negara sebagai delik formil dibenarkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 003/PUU-IV-2006 tanggal 25 Juli 2006. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa karena tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.³⁰ Untuk

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV-2006 tanggal 25 Juli 2006, [71].

itu, frasa “dapat” merugikan keuangan negara diartikan sebagai kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan (*potential loss*).

Namun pendirian Mahkamah Konstitusi berubah tatkala menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Melalui Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**UU Administrasi Pemerintahan**) maka kerugian negara karena kesalahan administrasi pemerintahan bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan.³¹

c) Prinsip Iktikad Baik dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Praktik Peradilan

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, meskipun Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 berupaya memberikan “perlindungan” terhadap Pemerintah dan/atau lembaga lainnya dalam pengambilan kebijakan atau melakukan tindakan terkait wabah virus Covid-19, namun hal tersebut tidak serta merta memberikan hak imunitas secara absolut bagi pihak-pihak termaksud. Perlu digarisbawahi bahwa Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020 menegaskan tindakan yang diberikan perlindungan harus didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muncul pertanyaan, apa indikator yang digunakan untuk menentukan bahwa tindakan penyelenggara negara telah memenuhi unsur iktikad baik? Hal ini patut dilontarkan mengingat baik UU Nomor 2 tahun 2020 maupun Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tidak mendefinisikan hal tersebut. Untuk itu, guna memperjelas hal tersebut, maka kita dapat merujuk pada beberapa peraturan dan praktek peradilan.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, [112-113]

Dalam Hukum Perdata, suatu iktikad baik diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud iktikad baik. Hal ini mungkin bisa dipahami, karena asas itikad baik berada di wilayah “nilai” yang tidak mudah untuk diturunkan dalam bentuk norma yang konkrit dan terang-benderang penjelasannya.³²

Berbeda dengan Hukum Perdata, dalam Hukum Administrasi parameter iktikad baik dapat merujuk pada pengertian iktikad baik dari sudut pandang UU Administrasi Pemerintahan. *Beleid* tersebut menegaskan bahwa iktikad baik didasarkan pada motif kejujuran dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sementara itu, AUPB dalam hukum administrasi pemerintahan meliputi 8 (delapan) asas yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Parameter selanjutnya dapat merujuk pada praktek peradilan. Mahkamah Agung pada Putusan No. 861 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 April 2015 terkait perkara Bank Century pernah menyinggung keberadaan iktikad baik. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menggunakan parameter undang-undang untuk menentukan adanya iktikad baik. Mahkamah Agung tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Terdakwa. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dapat dilihat pada kutipan berikut:³³

“...Bahwa pemberian persetujuan penetapan pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) kepada PT. Bank Century Tbk oleh Terdakwa dilakukan dengan iktikad tidak baik yang dilakukan dengan cara melanggar Pasal 45 (berikut penjelasannya) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2004, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.”

Sementara itu, dari sudut pandang hukum pidana tidak ditemukan aturan yang eksplisit mengatur tentang iktikad baik. Hukum pidana menggunakan parameter niat

³² Widodo Dwi Putro, et.al, *Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, (LeIP, 2020). [31]

³³ Putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 April 2015, [825]

jahat (*mens rea*) serta perbuatan yang melanggar hukum pidana (*actus reus*) untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikualifikasikan memenuhi unsur suatu tindak pidana.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan kebijakan yang dilakukan pejabat pemerintah atau lembaga negara lainnya, perlu diingat bahwa hukum pidana mengenal adanya alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP³⁴ menegaskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau dilakukan untuk melaksanakan perintah atasan maka hal tersebut tidak dipidana. Pada titik tersebut diketahui bahwa parameter yang digunakan KUHP untuk mengukur legalitas perbuatan penyelenggara negara adalah merujuk peraturan perundang-undangan dan atau perintah atasan.

Parameter di atas pernah digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada putusanya Mahkamah Agung melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan karena perbuatan Terdakwa merupakan pelaksanaan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP) serta kewajiban dan wewenangnya sebagai Pejabat Penyelenggara Negara atas perintah Undang-Undang. Tindakan terdakwa dilakukan dengan merujuk pada kebijakan Pemerintah dan Negara guna membantu Negara melapaskan diri dari kemelut keuangan dan kesulitan ekonomi yang dapat mengancam dan membahayakan, bangsa, dan Negara.³⁵

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meski terdapat perlindungan hukum bagi tindakan atau kebijakan pemerintah, KSSK, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka penanganan wabah virus Covid-19, namun perlu diperhatikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan tersebut harus didasarkan pada keberadaan iktikad baik. Hal ini demi menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dari para penyelenggara negara dan merugikan semua pihak.

Meski dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak secara rinci dideskripsikan tentang iktikad baik, namun merujuk pada praktek peradilan dan peraturan perundang-

³⁴ Lihat Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019, [101]

undangan, maka parameter iktikad baik dapat merujuk pada AUPB, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan atau pelaksanaan wewenang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pasal 28 Perppu No. 1/2020 yang meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan APBN. Perubahan APBN 2020 menurut Perppu ini hanya diatur melalui Peraturan Presiden, yakni Perpres No. 54/2020. Padahal, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara, yang dengan kata lain ada partisipasi rakyat di dalamnya, yang diwakili oleh DPR. Selain itu, pembentukan APBN juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pasal ini secara tidak langsung telah meniadakan kehadiran rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini. Dengannya, terdapat 2 teori yg d simpangi, yg pertama teori ttg hierarki norma dimana Perppu Covid yg membolehkan perubahan postur APBN via Perpres itu bertentangan dgnn Pasal 23 UUD 45, yang kedua soal materi muatan, materi muatan Perpres itu seharusnya turunan dari UU yang sifatnya lebih rinci dan tidak membuat norma baru, sedangkan UU itu norma yang mengatur hal-hal fundamental dan penting berkaitan dengan rakyat (oleh karenanya harus dibahas oleh DPR dan Presiden dan tidak bisa sepihak oleh Presiden), jadi seharusnya perubahan postur APBN yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat itu dibuat dalam UU, bukan Perpres.

Substansi dari Pasal 27 Perppu No. 1/2020 yang menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan DPR maupun kewenangan lembaga yudisial dalam menyidangkan perkara terkait penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanggulangan Covid-19 menjadi hilang. Pasal 27 dinilai memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada semua pihak yang disebutkan dalam Perppu No. 1/2020, termasuk juga pengguna anggaran. Bahkan, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu No. 1/2020 bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN. Hal ini tentu melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, serta pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, dimana *equality before the law* menjadi salah satu elemen penting di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilio Akbar. *Perppu Covid-19 Digugat, MK Minta Penggugat Bandingkan dengan negara*. Harian Kompas, Selasa 28 April 2020
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajagrafindo
- Attamimi, Hamid. (1979). *Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan*. Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan
- CNBC Indonesia TV. 2021. *Jokowi Berlakukan PPKM Darurat Mulai 3 Juli 2021*. Available From: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701110650-8-257361/resmi-jokowi-berlakukan-ppkm-darurat-mulai-3-juli-2021> diakses: 10 September 2022
- Fahmi Bahtiar. 2020. *Perppu Penanganan Covid-19 Menuai Polemik, Ini Pandangan Pengamat Hukum Tata Negara*. Sindo News, Jum'at, 17 April 2020
- Falaakh, Mohammad Fajrul. (2014). *Pertumbuhan dan Model Konstitusi, serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitri Wulandari. *Jumlah Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia Melebihi 500 Juta*. Tribun News. Kamis, 14 April 2022
- Firdaus, Emilda. (2015). *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing: Yogyakarta
- Haryanti Puspa. *DPR Setuju Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 Disahkan Jadi*. Harian Kompas. Selasa 5 Mei 2020
- Humas FHUI. 2021. *Kritik PSHTN FHUI tentang Perppu 1/2020*. Available From: <https://law.ui.ac.id/v3/kritis-pshtn-fhui-tentang-perppu-1-2020/> diakses: 11 September 2022
- Isra, Saldi “Hubungan Presiden dan DPR” *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 3, Oktober 2016. available on <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1032/109>
- Juliani, Henny. “Analisis Yuridis Kebijakan Keuanga Negara Dalam Penanganan Pandemic Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Nomor 2, Juni 2020. available on <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8043>
- Lexi J Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mahardika, Ahmad Gelora. “Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 2 Nomor 2, Mei 2020. Tersedia pada <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/15069>
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius

- Marzuki, Laica. “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 4, Juni 2016. available on <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/742>
- Sri Pujianti. 2021. *MK: UU Covid-19 Berlaku Paling Lama Hingga Akhir Tahun Ke-2 Sejak Diundangkan*. Available From: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17726&menu=> diakses: 11 September 2022
- Sugono, Bambang. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sulardi, Irmayadi Sastra. “Check and Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Hukum Replik, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Volume 5 Nomor 2, September 2017. available on <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/926>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Syamsudin, Aziz. (2011). *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Wilfridus Setu. 2020. *Anggota DPR Minta Pasal 27 Perppu Corona Dihapus*. Available From: <https://www.merdeka.com/politik/anggota-dpr-minta-minta-pasal-27-perppu-corona-dihapus.html> diakses: 11 September 2022
- Zachary, Price. “Funding Restrictions and Separation of Powers”, *Vanderbilt Law Review*, Volume 71 Nomor 2, Juni 2018. available on <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol71/iss2/1/>